

# KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN PELAKSANAANNYA DI DAERAH<sup>1</sup>

(Oleh: Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum)<sup>2</sup>

## **Pendahuluan**

Mengacu pada masukan partisipatif para perwakilan hakim dan staf dari Mahkamah Agung dan pengadilan dari empat lingkungan peradilan di bawahnya, serta masukan dari para pemangku kepentingan seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, para pakar dari berbagai Universitas, masyarakat madani dan lain-lain, maka Mahkamah Agung berhasil menyusun *Blueprint* sebagai pemandu arah kebijakan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk 25 tahun ke depan.

Mahkamah Agung dengan *Blueprint* tersebut, berharap besar menjadi langkah strategis untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita. Kebijakan pembaruan di segala lini organisasi, akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, dan semua aparat peradilan sangat diharapkan. Bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam yang mengambil tema " ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI" telah tepat, karena daerah telah berupaya menterjemahkan kebijakan pusat yang terkodifikasi dalam *Blueprint* untuk diterapkan di daerah masing-masing sesuai karakteristik daerah. Oleh karena itu, saya mengapresiasi dan penghargaan tinggi diselenggarakannya Bimtek ini.

## ***Blue Print* dan Arah Kebijakan Peradilan Agama**

Kebijakan yang fokus, konsisten dan terarah untuk sebuah perubahan melalui proses pembaruan, menjadi sangat urgen. Oleh karena itu sebuah kebijakan ke arah pembaruan yang radikal dalam jangka waktu yang panjang,

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada acara Bimtek aparat peradilan Mahkamah Syari'ah Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 20-21 Nopember 2013.

<sup>2</sup> Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial.

mesti diperlukan sebuah buku panduan (*guide book*) yang dalam literatur disebut *Blue Print*.

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi *rakyat pencari keadilan yang beragama Islam* mengenai *perkara perdata tertentu* yang diatur dalam undang-undang"<sup>3</sup>. Ketika lembaga peradilan agama ditempatkan sebagai perspektif dalam memandang, maka *masyarakat muslim* menempati sebagai objek material peradilan agama. Ketika masyarakat muslim sebagai pencari keadilan ditempatkan sebagai subjek hukum dalam hukum Islam, maka *perkara keperdataan Islam tertentu* yang telah dinyatakan dalam undang-undang, harus ditempatkan sebagai *objek material hukum*. Kalau demikian halnya, maka Islam sebagai *Rahmatan lil'alamin* yang bersumberkan *Al-Quran dan Sunnah* harus ditempatkan sebagai *Perspektif* dalam konteks penegakan hokum di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia yang implimentasinya harus berorientasi pada *nilai-nilai keadilan* yang hanya bisa ditemukan melalui cara-cara bijak oleh para *ahlul hikmah, al- 'aliim*, yaitu hakim<sup>4</sup>.

Para ulama ushul fiq, sependapat bahwa kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum Islam. Di samping Ijma' dan Qiyas, al-mashlahah, dan lain-lain. Sumber hukum, memiliki karakter mengatur dan memaksa yang bersifat *global* melalui sinyal-sinyal *universal* sebagai sumber inspirasi yang harus digali dan ditemukan oleh para *hakim filsuf* yang *bijaksana* dalam menegakkan keadilan *hukum kasus*<sup>5</sup> yang terjadi di tengah-tengah masyarakat<sup>6</sup>. Saya ingin menegaskan bahwa hakim Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia adalah aparaturnya penegak *hukum Islam (bukan hokum lain)* yang dalam implimentasinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, oleh karena itu semangat *mujtahid*,

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>4</sup> Hakim, dalam bahasa arab kamus munjid, berarti "*ahlul hikmah, al-aliim*" yang berarti para filsuf yang luas dan dalam pengetahuannya, arif dan bijaksana keputusannya.

<sup>5</sup> Hukum kasus, adalah hokum yang bersifat konkret, actual, dan temporer. Hukum kasus bersifat lokalistik dan penegakan keadilannya sangat dipengaruhi oleh masalah mursalah (kebijakan) yang mengabdikan kepada kepentingan umum dan orang banyak.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ...menegakkan *hukum dan keadilan* berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

*mujaddid*, harus berkibar di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu sifat-sifat *keilmuan, kepakaran di bidangnya, keulamaan, ketawadhuhan, kearifan, kesederhanaan, ketokohan, keteladanan, kejujuran*, dan lain-lain harus melekat pada diri seorang hakim peradilan agama.

*Keadilan* sebagai tema filsafat yang tidak pernah tuntas dalam perbincangan penegakan hukum Islam, sangat merindukan kehadiran sosok *hakim yang adil dan bijaksana*. Salah satu inti pokok yang menjadi kerisauan filsafat, menurut Stefanus adalah primal *kebijaksanaan*. Beliau mengatakan:

“*Kebijaksanaan* merupakan wujud ideal dalam kehidupan manusia, karena akan menjadikan manusia untuk bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi (*actus humanus*), bukan asal bertindak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh manusia biasa (*actus humini*). *Kebijaksanaan* tidaklah dapat di dicapai dengan jalan biasa, ia memerlukan *langkah-langkah dan kebiasaan tertentu, khusus dan istimewa*”<sup>7</sup>

Langkah-langkah khusus dan istimewa untuk meraih keputusan-keputusan yang bijaksana tersebut, antara lain: *Berpikir kritis*, merefleksikan secara kritis norma-norma adat, hukum, agama. menghindari kesombongan dan keangkuhan ilmiah, namur harus menyadari keterbatasan ilmu pengetahuannya dalam menghasilkan ide atau gagasan. *Berpikir analitis*, artinya bahwa secara kritis mempelajari berbagai pendapat para ulama, para filsuf dalam memecahkan problem kehidupan manusia. *Berpikir sintetis*, artinya bahwa secara kritis melakukan kajian terhadap pengetahuan baru dan memadukan dengan hasil analisis menjadi pengetahuan baru yang lebih utuh tentang alam semesta, karena itu seorang hakim diperlukan selalu belajar (*intellectual exercise*). *Berpikir skeptik*, artinya bahwa orang bijak harus menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung setiap pernyataan<sup>8</sup>. Setiap pernyataannya bukanlah pernyataan dangkal, tetapi pernyataan yang didukung oleh fakta-fakta yang mendukungnya. *Menelusuri nilai-nilai agama sebagai moral berpikir*, untuk menghasilkan pengetahuan baru.

---

<sup>7</sup> Stefanus, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2013, hal. 22

<sup>8</sup> Darmodiharjo, *Pokok-pokok filsafat hokum*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 6-7

Dalam berfilsafat memerlukan sikap mental kesetiaan pada kebenaran, dan kebenaran akan melahirkan kejujuran. Sócrates misalnya, dituduh menghasud generasi muda, kemudian ditahan dan dihukum mati. Pada saat itu, murid-muridnya bisa saja melepaskan dari penjara, namun Sócrates memilih mati sebagai bukti kesetiaannya pada kebenaran yang dia tekuni<sup>9</sup>. Independensi dan kebebasan hakim peradilan agama dalam menegakkan hukum Islam dan keadilan di tengah-tengah masyarakat Islam harus menempuh langkah-langkah istimewa tersebut dalam meraih putusan pengadilan yang adil dan bijaksana.

### **Arah Kebijakan 25 tahun ke depan (2010-2035).**

Islam sebagai sumber inspirasi, telah menempatkan “*Terwujudnya Kehidupan yang baik Dunia dan Akhirat*” sebagai *visi* kehidupan manusia muslim di seluruh dunia. Kemudian rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima sebagai *misi* kehidupan konkret manusia. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, juga memiliki *visi*, yaitu “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*”<sup>10</sup>

*Visi* besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan *misi* Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan *misi* Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan<sup>11</sup>

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area “*Peradilan Agung*”, yaitu:

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>10</sup> Lihat Buku Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, edisi 2010, hal. 13

<sup>11</sup> Buku Cetak Biru MA RI, 2010-2035, hal. 15.

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

yang kemudian dibagi 3 (tiga) kelompok sebagai langkah-langkah strategis, yaitu: Kelompok Pengarah (*driver*) yang dijalankan oleh unsur kepemimpinan dan manajemen pengadilan; Kelompok Penggerak (*system*) dijalankan oleh kebijakan-kebijakan pengadilan, sumber daya manusia, sarana- prasarana dan keuangan, serta penyelenggaraan persidangan; dan Kelompok Hasil (*result*) yang merefleksikan kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, pelayanan pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan<sup>12</sup>. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus mengacu kepada arah kebijakan dalam tujuh area pengadilan menuju peradilan agung tersebut.

Materi kebijakan Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan di bawahnya, untuk jangka waktu 25 tahun ke depan telah digariskan pada buku cetak biru (*blue print*) 2010-2013 yang meliputi:

1. Kebijakan organisasi Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya;
2. Kebijakan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara.
3. Kebijakan terhadap pembaruan fungsi-fungsi pendukung.
4. Kebijakan terhadap pembaruan akuntabilitas<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerja. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional oleh negara-negara maju.

<sup>13</sup> Op.Cit, Cetak biru, hal. V-vi

### **Arah Kebijakan di Bidang Teknologi Informasi SIADPA.**

Teknologi Informasi SIADPA sesungguhnya adalah sistem administrasi peradilan turunan dari *Sistem Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Pola Bindalmin)* yang saya susun bersama-sama Abdul Manan sebagai respon lahirnya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama saat itu. Kemudian UU. No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7/1989 telah secara tegas menggunakan kata "*Pembinaan*" yang diikuti empat bidang materi pembinaan, yaitu: *teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan*" dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Kalau demikian, maka sesungguhnya *Pola Bindalmin* yang saya susun tahun 1989 dahulu hanya memuat bidang teknis peradilan saja, belum menyentuh pembinaan bidang *organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan*, dan Sistem Teknologi Informasi SIADPA baru merupakan *Replika* Pola Bindalmin. Oleh karena itu, harus juga dikembangkan SIADPA bidang organisasi, administrasi, dan finansial sebagai *supporting unit* lembaga peradilan.

Pembinaan terhadap teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan agama, serta pembinaan terhadap bidang-bidang lainnya memerlukan manajemen yang baik mulai dari perencanaan sampai kepada pelaporannya<sup>14</sup>. Oleh karena itu perlu diadakan buku standar sebagai pedoman umum, dan dari situlah acuan, panduan, standar nilai ukur dalam penilaian pengelolaan pelaksanaannya secara nasional, sehingga antara pengadilan agama yang satu dengan lainnya dalam pelaksanaan teknis peradilan memiliki pola kerja dan pola tindak yang sama, dengan pola output yang sama pula<sup>15</sup>.

Materi Sistem Teknologi Informasi SIADPA juga merefleksikan materi yang terkandung dalam *Pola Bindalmin* manual, meliputi: pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara, pola register perkara, pola keuangan

---

<sup>14</sup> Ahmad Kamil, dan Abdul Manan, *Pola Bindalmin*, Cetakan III, 2007, Jakarta, Dirjen Badilag, hal. 4

<sup>15</sup> Ibid

perkara, pola keuangan perkara, dan pola kearsipan perkara<sup>16</sup>. Filosofi yang melandasi Pola Bindalmin saat itu adalah *Court of Law*, yaitu dilaksanakannya hokum acara dan minutasi secara baik dan benar, tertib dalam administrasi perkara, dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. jadi kata kunci yang penting dalam Pola Bindalmin adalah pelaksanaan administrasi yang *baik, benar, dan tertib*.

Era teknologi informasi yang telah menggelobal di seluruh dunia, telah mengubah persepsi publik termasuk di bidang administrasi peradilan. Pelayanan kepada publik saat ini tidak cukup memuaskan hanya dengan kata kunci, baik, benar dan tertib, melainkan harus *cepat, tepat, akuntabel, dan memiliki tingkat efisiensi serta efektifitas yang tinggi*<sup>17</sup>. Saat ini Sistem Informasi SIADPA telah memulai era baru di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI dalam Munas IKAHI di Denpasar-Bali tanggal 28-29 Oktober 2013 yang baru lalu, kembali mengulangi pernyataannya bahwa "*Sebelum matahari terbit dari ufuk timur di awal 2014, saya minta seluruh empat lingkungan peradilan, harus sudah menggunakan sistem teknologi informasi dalam melayani masyarakat pencari keadilan*"<sup>18</sup>. Dengan demikian, Kebijakan dalam Bimtek di Lingkungan Peradilan Agama yang mengacu pada semangat pembaruan menuju peradilan yang agung dan modern, sebagaimana diamanahkan buku cetak biru (*Blue Print*) 2010-2035 yang berbasis Teknologi Informasi menjadi sangat relevan dan urgen.

Dasar kebijakan penerapan Teknologi Informasi SIADPA mengacu pada Surat Tuada Uldilag MA RI Nomor 12/TUADA-AG/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 tentang pemanfaatan Aplikasi SIADPA sebagai pendamping Pola Bindalmin pada peradilan agama di seluruh Indonesia; Surat Tuada Uldilag MA RI Nomor 07/TUADA-AG/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SIADPA Plus dan SIADPTA Plus; SK Dirjen

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 9

<sup>17</sup> Dirjen Badilag, *Hand out sosialisasi Teknologi Informasi SIADPA*.

<sup>18</sup> Pernyataan lebih lengkap juga dapat dibaca pada teks pidano Rakernas MA di Manado, dan Munah IKAHI di Denpasar tagl 28-29 Oktober 2013.

Badilag MA Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA/SIADPTA Plus Tingkat Nasional; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2010 di Balikpapan; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2011 di Jakarta; dan Pemanfaatan aplikasi SIADPA telah dirumuskan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama edisi 2010 menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan agama.

Tujuan dikembangkan Sistem Teknologi Informasi SIADPA adalah untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi pengadilan secara mudah dan murah; Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia juga membutuhkan informasi pelaporan secara online yang cepat dan akurat; secara Nasional Badilag sangat membutuhkan data-data informasi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia secara online yang cepat dan tepat serta akurat.

### **Arah Kebijakan terhadap SDM yang Profesional dan Bermoral**

Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia, menempatkan karyawan sebagai kekayaan (aset) utama yang harus dibina dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Suatu contoh dalam konteks MSDM, keberadaan tupoksi Panitera Muda Hukum (Panmud. Hukum) di pengadilan tingkat pertama dan banding, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengolah semua data perkara yang masuk sampai kepada penyelesaiannya. Pengolahan data dan pelaporan tersebut sangat penting, karena akan menentukan arah kebijakan pengadilan di tahun-tahun mendatang. Data pelaporan perkara misalnya, mampu menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam proses pelayanan dan penanganan perkara kepada masyarakat. Berdasarkan data-data pelaporan tersebut juga dapat merefleksikan *profesional*<sup>19</sup> atau *unprofesional* pelayanan yang diberikan oleh aparatur suatu peradilan.

---

<sup>19</sup> Dalam Majalah Mahkamah Agung No.2 Edisi September Tahun 2013, Saya menyatakan bahwa professional itu mesti bermoral.



Saya ingin mengulangi sekali lagi pernyataan saya pada majalah Mahkamah Agung edisi ke-dua, melalui forum ini, bahwa ”*profesional itu mesti bermoral*”<sup>20</sup>. Ada hubungan yang signifikan antara profesi aparat peradilan dengan moral yang melekat pada dirinya. Perhatikan cara bermain *petinju yang profesional*, mereka lincah, cepat, tepat, dan indah dalam permainan. Mereka tampil disiplin, dan patuh pada norma-norma *moral* pertandingan yang telah disepakati secara universal. Hal itu bisa terjadi, karena mereka menyadari dirinya seorang petinju profesional.

Sebagai ilustrasi konkret, saya ingin memberikan contoh perihal *petinju profesional yang mesti dengan moral*, mereka tidak mau terpancing emosionalnya, tidak mau memukul bagian-bagian terlarang, mereka bermain bersih, indah dan memukau, maka layak mereka mendapat imbalan bayaran yang amat mahal. Sebaliknya jika mereka bertindak tidak profesional, misalnya tidak mampu mengendalikan emosi, melanggar aturan bermain, maka sanksi *diskwalifikasi* akan segera diterimanya. Contoh<sup>21</sup>, Petinju kelas bulu super Argentina, Alejandro Gomez terkena *diskualifikasi* dan langsung dinyatakan kalah, karena menggigit telinga lawannya (Vicente Martin Rodriguez) pada ronde keenam. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Mike Tyson saat menghadapi Evander Holyfield pada 28 Juni 1997, yang juga berakibat Tyson *didiskwalifikasi*. Hukuman *diskwalifikasi* dan sanksi lain bagi olahraga lain, menunjukkan mereka kehilangan moral profesionalitas dalam pertandingan yang hanya merugikan dirinya.

Kata ”*profesional*” sering dipakai oleh profesi hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan. Kata tersebut akan membawa konsekuensi bahwa para hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus cepat, tepat, dan memuaskan. Demikian juga ketika aparat peradilan Panmud Hukum dalam mengolah dan menganalisa data untuk pelaporan, harus dijalankan secara profesional yang bermoral. Konkretnya pekerjaan yang dijalankan secara profesional, maka moral adalah panglima yang membimbingnya. Hakim dan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 46

<sup>21</sup> Kompas.com

aparatur peradilan yang tidak bermoral tidak mungkin menjadi hakim dan aparatur peradilan yang profesional<sup>22</sup>.

Profesional dan Moral, adalah dua kata yang saling bergandengan dalam menilai sebuah aktivitas kerja personal atau tim. Kata "*Profesional*" mengandaikan beberapa pengertian ideal. Ketika digunakan kata *profesi*, maka berarti "bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan) tertentu"<sup>23</sup>. *Profesional*, berarti "bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (misalnya: *ia seorang hakim yang profesional*); dalam profesional mengharuskan adanya pembayaran khusus untuk melakukannya (lawan amatir). Contoh: *pertandingan tinju profesional. Profesionalisme*, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Contoh: *profesionalisme hakim perlu dilakukan di waktu mendatang*<sup>24</sup>. Artinya bahwa, orang yang profesional itu mengerjakan bidang pekerjaannya berdasarkan ilmu yang spesifik dan dipraktikkan berulang sehingga ahli di bidangnya, maka layak dibayar imbalan dengan harga mahal.

Sedangkan kata *moral*<sup>25</sup>, sebagai objek materia filsafat etik, mengandaikan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban; ahlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Contoh: *hakim kita memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi*; ajaran kesusilaan.<sup>26</sup> *Bermoral*, berarti mempunyai pertimbangan baik dan buruk; berahlak baik (Contoh dalam kalimat: *mana ada penjahat yang bermoral*); sesuai dengan moral. Contoh: *ia melakukan perbuatan yang tidak bermoral*.

---

<sup>22</sup> Hakim dan aparatur peradilan yang bermoral, maka nilai-nilai moral akan membimbing dengan bisikan nuraninya agar istiqamah menegakkan hukum dan keadilan profesional. Pada saat suara hati nurani hakim diabaikan, maka nampaklah kehancuran lembaga peradilan dan korp hakim secara keseluruhan.

<sup>23</sup> KBIH, Edisi II, 1995, hal. 789.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> James Rachels, *Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 17

<sup>26</sup> KBIH, Edisi II, 1995, hal. 665

*Moralisme*, berarti filsafat yang menitik beratkan pada ajaran moral, dan menganggap nilai-nilai kesusilaan sebagai nilai-nilai yang paling luhur, sehingga kewajiban manusia terutama adalah menyelenggarakan nilai-nilai kesusilaan. Moralisme juga berarti, filsafat moral, berupaya untuk mensistematisasikan pengetahuan tentang hakikat moralitas dan apa yang dituntut diri kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup<sup>27</sup>. Aliran ini sangat berlebihan dalam mempertimbangkan kemuliaan moral sebagai variabel yang mempengaruhi hina dan mulianya harga diri seorang manusia, sehingga dalam konteks ini, kata moral selalu dipersepsikan perilaku yang positif lagi mulia. Memang secara historik, latar belakang diutusnya Muhammad sebagai Rasul Tuhan di muka bumi adalah untuk mengembalikan *moral* peradaban manusia yang telah hancur oleh dominasi kekuasaan nafsu atas diri manusia<sup>28</sup>.

Moral, sejatinya adalah refleksi suara hati yang memancarkan *Nur Ilahi* dalam gerak perilaku, itulah sebabnya suara hati juga disebut *hati nurani*<sup>29</sup>. Moral menjelma dalam dua bentuk perilaku, yaitu *moral mulia (ahlaq al-karimah)*, dan *moral hina (ahlaq al-sayyiah)*<sup>30</sup>. Ahlak al-sayyiah, lebih banyak dikendalikan oleh *Nafsu 'Ammarah* yang memiliki karakter untuk mendorong berbuat jahat (*Innannafsa la'ammaratun bissui*). Kecuali nafsu yang dirahmati, dilindungi, *illama rahima Rabbi*. Hati manusia kadang jahat, kadang baik. Makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh, pendidikan, dan lingkungan ikut menjadi penyebab hati yang bersih bercahaya itu tertutup oleh dosa dan noda yang semakin lama semakin menutup permukaan hati sehingga tidak memancarkan cahaya kebaikan.

Hati yang tertutup oleh debu noda dan redup menjadi gelap, sehingga manusia berjalan meraba dalam kegelapan tidak tahu arah ke mana langkah kaki harus diayunkan, tidak tahu arah ke mana mata hati harus dihadapkan, akibatnya perjalanan hidup menabrak sana, menabrak sini, bahkan bisa jadi terjermus ke

---

<sup>27</sup> Op.cit. hal. 17

<sup>28</sup> Bismar Siregar, *Islam Ahlak Mulia*, Pelangi Cendikia, Jakarta, hal. 97. Tuhan menegaskan *Wama buits-tu liutammima al-ahlaq.*

<sup>29</sup> Bismar Siregar, *Islam Rahmat bagi Semesta Alam*, Pelangi Cendikia, Jakarta, hal. xxxiii

<sup>30</sup> Baca Kitab Sirah Muhammad.

jurang yang menghinakan<sup>31</sup>. Dalam perspektif inilah seorang hakim dan aparatur peradilan dapat dinilai profesionalitas dan moralitasnya<sup>32</sup>. Oleh karena itu saya berkeyakinan bahwa, hakim dan aparatur peradilan yang profesional mesti bermoral, tidak mungkin orang yang bermoral akan mengabaikan teriakan hati nuraninya, karena sejatinya suara dan teriakan hati nurani adalah suara Tuhan. Demikian juga uga tidak mungkin hakim dan aparatur peradilan yang bermoral akan menyakiti hati nuraninya sendiri.

Semoga uraian ini dapat memberikan inspirasi dalam mengambil kebijakan oleh aparatur peradilan di Mahkamah Syaria NAD dalam bekerja melayani masyarakat pencari keadilan.

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum

---

<sup>31</sup> Imam Al-Gozali, mengillustrasikan hati manusia seperti kaca, jika sering dibersihkan, maka dapat memantulkan wajah kita secara jelas, tetapi jika tertutup secara terus menerus oleh debu, maka kaca itu tidak mampu lagi memantulkan cahaya dan tidak memberikan manfaat apa-apa.

<sup>32</sup> Sebuah renungan atas perilaku kehidupan.